



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN
BUPATI TEGAL

NOMOR : 120/45 TAHUN 2017
NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENDANAAN BERSAMA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2018

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya secara sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. ENTHUS SUSMONO : Bupati Tegal
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Kesepahaman tentang Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Pendanaan Bersama adalah penyediaan dana untuk kebutuhan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang melaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada Tahun 2018, yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal, secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pendanaan bersama adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada Tahun 2018 oleh PARA PIHAK yang melaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PENDANAAN BERSAMA

Pendanaan Bersama meliputi penyelenggaraan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA

Komponen Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Komponen Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 selain yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

ENTHUS SUSMONO

PIHAK PERTAMA



GANJAR PRANOWO

**PENDANAAN BERSAMA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018**

A. KPU

No	URAIAN	SUMBER ANGGARAN	
		APBD Prov. Jawa Tengah	APBD Kab. Tegal
1	Pembentukan Badan Penyelenggara		
1.1	Pembentukan PPK		Kab. Tegal
1.2	Pembentukan PPS		Kab. Tegal
1.3	Pengangkatan KPPS dan Linmas		Kab. Tegal
1.4	Pengangkatan PPDP		Kab. Tegal
2	Honorarium		
2.1	Honorarium Badan Penyelenggara		
	- Ketua, Anggota PPK dan Sekretariat PPK	Prov. Jateng	
	- Ketua, Anggota PPS dan Sekretariat PPS	Prov. Jateng	
	- KPPS dan Linmas	Prov. Jateng	
	- PPDP	Prov. Jateng	
2.2	Honorarium Kelompok Kerja		Kab. Tegal
3	Pengadaan Barang / Jasa Pilgub		
3.1	Pengadaan Formulir Model A (Form Pendaftaran Pemilih)		
	- Model A - KWK (Data Pemilih)		Kab. Tegal
	- Model AA - KWK (Data Pemilih Baru)		Kab. Tegal
	- Model AA.1 - KWK (Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih)		Kab. Tegal
	- Model AA.2 - KWK (Stiker Tanda Bukti Coklit)		Kab. Tegal
	- Model A.1 - KWK (DPS)		Kab. Tegal
	- Model A.1.1 - KWK (Rekap DPS Desa/Kel.)		Kab. Tegal
	- Model A.1.2 - KWK (Rekap DPS Kecamatan)		Kab. Tegal
	- Model A.1.3 - KWK (Rekap DPS Kabupaten)		Kab. Tegal
	- Model A.1.A - KWK (Form. Tanggapan Masyarakat DPS)		Kab. Tegal
	- Model A.2 - KWK (Daftar Tanggapan Masyarakat)		Kab. Tegal
	- Model A.3 - KWK (DPT)		Kab. Tegal
	- Model A.3.1 - KWK (Rekap DPT Desa/Kel.)		Kab. Tegal
	- Model A.3.2 - KWK (Rekap DPT Kecamatan)		Kab. Tegal
	- Model A.3.3 - KWK (Rekap DPT Kabupaten)		Kab. Tegal
	- Model A4 - KWK (Daftar Pemilih Pindahan)		Kab. Tegal
	- Model A5 - KWK (Surat Pemberitahuan DP Pindahan)		Kab. Tegal
	- Model A.Tb2 - KWK (DPT Tambahan)		Kab. Tegal
3.2	Pengadaan Formulir Model C (Form Pemungutan dan Penghitungan Suara)		
	- Model C6 - KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara)		Kab. Tegal
	- Model C7 - KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)		Kab. Tegal
3.3	Pengadaan Formulir Model D (Form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan)		
	- Model D1 - KWK (Tanda Terima Penyampaian Surat Penyampaian/Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi)		Kab. Tegal
	- Lampiran Model D1 - KWK (Rincian Nama-nama Pemilih yang Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi)		Kab. Tegal
	- Model D2 - KWK (Rekapitulasi pengembalian Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi)		Kab. Tegal
3.4	Perlengkapan TPS untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	- Tinta Sidik Jari	Prov. Jateng	
	- Bantalan dan Alat Pencoblosan		Kab. Tegal
	- Tanda Pengenal		Kab. Tegal
	- Karet Pengikat		Kab. Tegal
	- Lem Perkat		Kab. Tegal

No	URAIAN	SUMBER ANGGARAN	
		APBD Prov. Jawa Tengah	APBD Kab. Tegal
-	Kantong Plastik Besar dan Kecil		Kab. Tegal
-	Bolpoint (Biru)		Kab. Tegal
-	Spidol		Kab. Tegal
-	Salinan DPT		Kab. Tegal
-	Tali Pengikat/Benang Kasur		Kab. Tegal
4	Pengangkutan dan Penarikan Logistik Pilgub		
4.1	Pengangkutan		
-	Dari Kab./Kota ke PPK		Kab. Tegal
-	Dari PPK ke PPS		Kab. Tegal
-	Dari PPS ke TPS		Kab. Tegal
4.2	Penarikan		
-	Dari PPS ke PPK		Kab. Tegal
-	Dari PPK ke Kab/Kota		Kab. Tegal
5	Pengamanan gudang dan pengawasan logistik Pilgub		Kab. Tegal
6	Sewa gudang Logistik Pilgub di KPU Kab/Kota		Kab. Tegal
7	Sosialisasi Pilgub & Pilbup		
7,1	Fasilitasi Sosialisasi kepada Kelompok Masyarakat Kab/Kota	Prov. Jateng	
7,2	Pertemuan Kelompok Sasaran di Tingkat Kecamatan	Prov. Jateng	
7,3	Pertemuan Kelompok Sasaran di Tingkat Desa/Keluurahan	Prov. Jateng	
7,4	sosialisasi untuk pemilih pemula tingkat SLTA	Prov. Jateng	
7,5	Sosialisasi melalui seni budaya	Prov. Jateng	
7,6	Sosialisasi di tempat Khusus	Prov. Jateng	
7,7	Sosialisasi di daerah terpencil	Prov. Jateng	
8	Rapat-rapat / Bimtek / FGD terkait tahapan Pilgub		
8.1	Rapat di KPU Prov dengan KPU Kab/Kota	Prov. Jateng	
8.2	Rapat di KPU Kab/Kota dengan PPK		Kab. Tegal
8.3	Rapat di PPK dengan PPS		Kab. Tegal
8.4	Rapat di PPS dengan PPDP/KPPS		Kab. Tegal
8.5	Bimtek KPU Prov dengan KPU Kab/Kota	Prov. Jateng	
8.6	Bimtek KPU Kab/Kota dengan PPK		Kab. Tegal
8.7	Bimtek PPK dengan PPS		Kab. Tegal
8.8	Bimtek PPS dengan PPDP/KPPS		Kab. Tegal
8.9	FGD di KPU Kab/Kota dengan Pemangku Kepentingan		Kab. Tegal
9	Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi / Koordinasi / Monitoring / menghadiri Rapat / Bimtek / FGD / pengiriman C1 Hitung Cepat		
9,1	KPU Kab/Kota ke KPU Prov dalam rangka Bimtek/Rapat/FGD	Prov. Jateng	
9,2	KPU Kab/Kota ke KPU Prov dalam rangka Konsultasi/Koordinasi		Kab. Tegal
9,3	PPK ke KPU Kab/Kota / PPS		Kab. Tegal
9,4	PPS ke PPK / KPU Kab/Kota / TPS		Kab. Tegal
9,5	KPU Kab/Kota ke PPK / PPS / TPS		Kab. Tegal

B. PANWASLU

1	Honor		
a.	Honor Panwas Kabupaten/Kota;	Prov. Jateng	
b.	Honor Sekretariat Kabupaten/Kota;	Prov. Jateng	
c.	Honor Panwas Kecamatan;	Prov. Jateng	
d.	Honor Sekretariat Panwas Kecamatan;	Prov. Jateng	
e.	Honor Pengawas Pemilihan Lapangan;	Prov. Jateng	
f.	Honor Pengawas TPS.	Prov. Jateng	
g.	Bimtek dan Pelatihan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;	Prov. Jateng	
h.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.	Prov. Jateng	
2	Kegiatan		
a.	Pembiayaan Pokja;		Kab. Tegal
b.	Pembiayaan Sewa Peralatan Perkantoran;		Kab. Tegal
c.	Pembiayaan Sewa Kendaraan Roda 4;		Kab. Tegal
d.	Pembiayaan BBM Roda 4 dan Roda 2;		Kab. Tegal
e.	Pelayanan Administrasi Perkantoran;		Kab. Tegal